



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA HAURGAJRUG KECAMATAN CIPANAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
HAURGAJRUG KECAMATAN CIPANAS.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas memiliki luas wilayah 547,48 Ha (lima ratus empat puluh tujuh koma empat delapan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas

Pasal 4

Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung dan Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, dan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas, dan Desa Sajira Kecamatan Sajira.

Bagian Ketiga


Segmen Batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas dengan
Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 5

Segmen Batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas dengan Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sajira Kecamatan Sajira dan Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2008-12.2002-12.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu tepi Sungai Ciberang terletak pada TK 36.02.04.2008-12.2011-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi Sungai Ciberang hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.04.2008-12.2011-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Nanggerang terletak pada TK 36.02.04.2008-12.2011-003;
- e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Nanggareng hingga bertemu Jalan Nanggerang terletak pada TK 36.02.04.2008-12.2011-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2008-12.2011-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2008-12.2011-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2008-12.2011-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.04.2008-12.2011-008;
- j. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu jalan setapak terletak pada TK 36.02.04.2008-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- 12.2011-009;
- k. dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan setapak hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.04.2008-12.2011-010; dan
 - l. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira, dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.04.2008-12.2011-23.2001-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung

Pasal 6

Segmen Batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira, dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.04.2008-12.2011-23.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Raya Cipanas Rangkasbitung hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Cipanas - Rangkasbitung terletak pada TK 36.02.04.2008-23.2001-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Cipanas - Rangkasbitung hingga bertemu pertigaan Jurukalang terletak pada TK 36.02.04.2008-23.2001-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Raya Cipanas - Rangkasbitung hingga bertemu simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, dan Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas, dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung terletak pada TK

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

36.02.04.2005-04.2008-23.2001-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Hurgajrug Kecamatan Cipanas dengan
Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas

Pasal 7

Segmen Batas Desa Hurgajrug Kecamatan Cipanas dengan
Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas,
dan Desa Hurgajrug Kecamatan Cipanas, dengan Desa
Guradog Kecamatan Curugbitung terletak pada TK
36.02.04.2005-04.2008-23.2001-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan
Rangkasbitung hingga bertemu Jalan Cipanas
Rangkasbitung terletak pada TK 36.02.04.2005-
04.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri selokan hingga
bertemu Jalan Raya Gajrug - Muncang terletak pada TK
36.02.04.2005-04.2008-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri selokan hingga
bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2005-
04.2008-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi
hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK
36.02.04.2005-04.2008-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri selokan
hingga bertemu tepi Sungai Ciberang terletak pada TK
36.02.04.2005-04.2008-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi Sungai
Ciberang hingga bertemu Sungai Ciberang terletak pada
TK 36.02.04.2005-04.2008-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah barat daya melewati sawah hingga
bertemu simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cipanas, Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas dan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2008-04.2010-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas dengan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas


Pasal 8

Segmen Batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas dengan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas dan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sajira Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-12.2002-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kawasan hutan hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu Jalan Desa Nanggela Cuping terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kawasan hutan hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu pertemuan Sungai Ciberang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu Jembatan Nanggerang Kadupucang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu Sungai Ciberang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-006;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- h. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri selokan hingga bertemu Jalan Gajrug - Muncang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-007;
- i. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri selokan hingga bertemu Jalan Gajrug - Muncang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-008;
- j. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Gajrug-Muncang hingga bertemu Jalan Gajrug - Muncang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-009;
- k. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-010;
- l. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu jalan setapak terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-011;
- m. dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan setapak hingga bertemu Sungai Ciberang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-012;
- n. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu Bendungan Garukgak terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-013;
- o. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu Bendungan Kampung Nunggul terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-014;
- p. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu Jembatan Kampung Nunggul terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-015;
- q. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Ciberang hingga bertemu tanggul Sungai Ciberang terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-016;
- r. dilanjutkan ke arah barat melewati sawah hingga bertemu Jalan Desa Di Kampung Sampaleun Tilu terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-017;
- s. dilanjutkan ke arah barat melewati Kampung Nunggul

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-018;
- t. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2008-04.2010-019; dan
 - u. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas, Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas, dan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2005-04.2008-04.2010-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas dengan Desa Sajira Kecamatan Sajira

Pasal 9

Segmen Batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas dengan Desa Sajira Kecamatan Sajira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. Dimulai dari simpul batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sajira dan Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira yang terletak pada TK 36.02.04.2008 12.2002-12.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu Sungai Citepusen yang terletak pada TK 36.02.04.2008-12.2002-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Citepusen hingga bertemu Sungai Citepusen yang terletak pada TK 36.02.04.2008-12.2002-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Haurgajrug dan Desa Sukasari Kecamatan Cipanas, dengan Desa Sajira Kecamatan Sajira yang terletak pada TK 36.02.04.2008 04.2010-12.2002-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kedelapan
Pilar dan Peta Batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas
Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Haurgajrug Kecamatan
Cipanas
Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Segmen Batas Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 127

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 127 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA HAURGAJRUG
KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR PILAR BATAS DESA HAURGAJRUG KECAMATAN CIPANAS

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.04.2005.2008.23.2001. 1127.	106° 22' 59,465" E	6° 31' 13,659" S	652939	9279052
C	PABU	36.02.04.2008.23.2001. 1127A	106° 22' 45,884" E	6° 30' 50,137" S	652524	9279776
D	PBU	36.02.04.2005.2008.2010. 1139.	106° 22' 0,735" E	6° 31' 57,876" S	651132	9277699
D	PBU	36.02.04.2008.2010. 1140.	106° 21' 57,121" E	6° 31' 33,717" S	651023	9278441
C	PBU	36.02.04.2008.2010.12.2002. 1141.	106° 21' 57,121" E	6° 31' 33,717" S	651023	9278441
C	PBU	36.02.04.2008.12.2002.2011. 1158.	106° 21' 19,729" E	6° 30' 21,705" S	649880	9280656

KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator


BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 127 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA HAURGAJRUG
KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA HAURGAJRUG KECAMATAN CIPANAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.04.2005-04.2008-001	6° 31' 18,984" LS	106° 22' 40,936" BT	652369,73	9278890,34
TK 36.02.04.2005-04.2008-002	6° 31' 39,010" LS	106° 22' 48,779" BT	652608,99	9278274,58
TK 36.02.04.2005-04.2008-003	6° 31' 44,031" LS	106° 22' 47,054" BT	652555,57	9278120,48
TK 36.02.04.2005-04.2008-004	6° 31' 47,576" LS	106° 22' 21,922" BT	651783,25	9278013,72
TK 36.02.04.2005-04.2008-005	6° 31' 40,155" LS	106° 22' 16,461" BT	651616,10	9278242,11
TK 36.02.04.2005-04.2008-006	6° 31' 52,033" LS	106° 22' 18,896" BT	651689,90	9277877,05
TK 36.02.04.2005-04.2008-04.2010-000	6° 31' 57,876" LS	106° 22' 0,735" BT	651131,54	9277699,10
TK 36.02.04.2005-04.2008-23.2001-000	6° 31' 13,659" LS	106° 22' 59,465" BT	652939,39	9279052,34
TK 36.02.04.2008-04.2010-001	6° 30' 59,821" LS	106° 21' 21,912" BT	649943,73	9279485,52
TK 36.02.04.2008-04.2010-002	6° 31' 1,960" LS	106° 21' 24,505" BT	650023,20	9279419,59
TK 36.02.04.2008-04.2010-003	6° 31' 12,180" LS	106° 21' 33,419" BT	650296,19	9279104,95
TK 36.02.04.2008-04.2010-004	6° 31' 17,107" LS	106° 21' 37,536" BT	650422,27	9278953,26
TK 36.02.04.2008-04.2010-005	6° 31' 30,324" LS	106° 21' 46,662" BT	650701,51	9278546,55
TK 36.02.04.2008-04.2010-006	6° 31' 33,092" LS	106° 21' 52,256" BT	650873,14	9278461,08
TK 36.02.04.2008-04.2010-007	6° 31' 33,824" LS	106° 21' 52,269" BT	650873,47	9278438,58
TK 36.02.04.2008-04.2010-008	6° 31' 33,625" LS	106° 21' 56,713" BT	651009,99	9278444,34
TK 36.02.04.2008-04.2010-009	6° 31' 34,574" LS	106° 22' 1,976" BT	651171,60	9278414,74
TK 36.02.04.2008-04.2010-010	6° 31' 33,918" LS	106° 22' 9,175" BT	651392,80	9278434,28
TK 36.02.04.2008-04.2010-011	6° 31' 32,490" LS	106° 22' 14,580" BT	651558,97	9278477,69
TK 36.02.04.2008-04.2010-012	6° 31' 23,883" LS	106° 22' 15,949" BT	651601,73	9278741,95
TK 36.02.04.2008-04.2010-013	6° 31' 26,945" LS	106° 22' 18,054" BT	651666,13	9278647,73
TK 36.02.04.2008-04.2010-014	6° 31' 35,679" LS	106° 22' 17,159" BT	651637,91	9278379,54
TK 36.02.04.2008-04.2010-015	6° 31' 38,149" LS	106° 22' 16,124" BT	651605,90	9278303,74
TK 36.02.04.2008-04.2010-016	6° 31' 45,993" LS	106° 22' 14,378" BT	651551,64	9278062,97
TK 36.02.04.2008-04.2010-017	6° 31' 45,264" LS	106° 22' 10,553" BT	651434,17	9278085,67
TK 36.02.04.2008-04.2010-018	6° 31' 44,421" LS	106° 22' 1,523" BT	651156,87	9278112,33
TK 36.02.04.2008-04.2010-019	6° 31' 45,237" LS	106° 22' 0,293" BT	651119,00	9278087,36
TK 36.02.04.2008-04.2010-12.2002-000	6° 30' 47,078" LS	106° 21' 7,196" BT	649492,71	9279878,13
TK 36.02.04.2008-12.2002-001	6° 30' 24,696" LS	106° 21' 16,124" BT	649768,81	9280564,85
TK 36.02.04.2008-12.2002-002	6° 30' 39,869" LS	106° 21' 10,655" BT	649599,55	9280099,25
TK 36.02.04.2008-12.2002-12.2011-000	6° 30' 21,705" LS	106° 21' 19,729" BT	649879,80	9280656,43
TK 36.02.04.2008-12.2011-001	6° 30' 25,543" LS	106° 21' 37,372" BT	650421,49	9280537,08
TK 36.02.04.2008-12.2011-002	6° 30' 31,528" LS	106° 21' 42,803" BT	650587,85	9280352,82
TK 36.02.04.2008-12.2011-003	6° 30' 30,066" LS	106° 21' 46,951" BT	650715,40	9280397,36
TK 36.02.04.2008-12.2011-004	6° 30' 32,443" LS	106° 21' 47,371" BT	650728,10	9280324,34
TK 36.02.04.2008-12.2011-005	6° 30' 32,179" LS	106° 21' 51,559" BT	650856,78	9280332,07
TK 36.02.04.2008-12.2011-006	6° 30' 33,623" LS	106° 21' 53,372" BT	650912,36	9280287,58
TK 36.02.04.2008-12.2011-007	6° 30' 32,303" LS	106° 21' 59,267" BT	651093,54	9280327,65

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

TK 36.02.04.2008-12.2011-008	6° 30' 18,983" LS	106° 22' 6,983" BT	651331,70	9280736,13
TK 36.02.04.2008-12.2011-009	6° 30' 30,377" LS	106° 22' 15,356" BT	651587,97	9280385,46
TK 36.02.04.2008-12.2011-010	6° 30' 29,016" LS	106° 22' 19,975" BT	651730,00	9280426,87
TK 36.02.04.2008-12.2011-23.2001-000	6° 30' 28,897" LS	106° 22' 29,006" BT	652007,43	9280429,79
TK 36.02.04.2008-23.2001-001	6° 30' 31,727" LS	106° 22' 29,585" BT	652024,97	9280342,80
TK 36.02.04.2008-23.2001-002	6° 31' 8,364" LS	106° 22' 58,063" BT	652896,76	9279215,10




KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	